



PROPOSAL
PERMOHONAN BANTUAN DANA
FORUM KOPERASI PRODUSEN KARYA
MAKMUR BERSAMA
KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN 2027



E-mail : diana260422@gmail.com

No HP : 085245199920

Alamat

**: Jl. Daeng Manambon Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir
Kabupaten Mempawah**



SKOPERASI PRODUSEN KARYA MAKMUR BERSAMA KABUPATEN MEMPAWAH

Badan Hukum Nomor : 0021125//BH/M.KUKM.2/IX/2016 tanggal 19 September 2016
Alamat : Jln.Daeng Manambon Kelurahan tengah Kecamatan Mempawah Hilir
Kabupaten Mempawah

Nomor : 06/K/UMKM/II/2026
Lampiran : 1 (berkas)
Perihal : Mohon Bantuan Dana

Kepada Yth.
BUPATI MEMPAWAH

Di-
Tempat

Dengan hormat

dalam rangka menyukseskan program kerja dan rencana usulan Kegiatan Forum Koperasi Produsen Karya Makmur Bersama Kabupaten Mempawah tahun anggaran 2027 maka dengan ini kami sampaikan permohonan bantuan kepada Ibu Bupati Mempawah untuk tahun anggaran 2027.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Mempawah, 5 Februari 2026

PENGURUS FORUM KOPERASI PRODUSEN KARYA MAKMUR BERSAMA KABUPATEN MEMPAWAH

Ketua

DIANA, SPd.AUD



Sekretaris

RATNAWATI



KOPERASI PRODUSEN KARYA MAKMUR BERSAMA KABUPATEN MEMPAWAH

Badan Hukum Nomor : 0021125//BH/M.KUKM.2/IX/2016 tanggal 19 September
2016

Alamat : Jln.Daeng Manambon Kelurahan tengah Kecamatan Mempawah Hilir
Kabupaten Mempawah

PROPOSAL FORUM KOPERASI PRODUSEN KARYA MAKMUR BERSAMA KABUPATEN MEMPAWAH

A. LATAR BELAKANG

Koperasi produsen karya makmur bersama berdiri pada tanggal 13 Maret 2012 yang di dirikan oleh sekelompok bapak-bapak dan Ibu-ibu pengusaha industri rumah tangga yang berada di Kecamatan Mempawah Hilir, Mempawah Timur, Sungai Kunit, Anjungan, Sungai Pinyuh dan Kecamatan yang lain yang berada di Kabupaten Mempawah.

Keberadaan Koperasi produsen karya makmur bersama sendiri diakui oleh Dinas Penanaman Modal Koperasi UKM dan PTSP Kabupaten Mempawah ketika itu jumlah anggota yang berada dalam forum tersebut berjumlah 15 orang dan seiring waktu berkembang menjadi banyak.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah menjelaskan tentang usaha mikro adalah usaha produktif milik orang/perorangan/atau Badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria mikro sebagai dalam undang-undang ini.

Adapun tujuan usaha mikro kecil dan menengah adalah menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun Perekonomian Nasional berdasarkan Demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

B. DASAR HUKUM

- Berdasarkan Pancasila
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008

C. VISI & MISI

- VISI

Menjadikan Koperasi Produsen Karya Makmur Bersama yang mampu memproduksi atau menampung hasil produksi anggota

- MISI
- Memproduksi barang berdaya saing tinggi dan berkualitas
- Menyediakan peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan anggota untuk memproduksi barang
- Menampung hasil produksi anggota yang selanjutnya dilakukan penyempurnaan dan mendistribusikannya

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Forum Koperasi Produsen Karya Makmur Bersama adalah:

- Sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Koperasi UMKM Produsen Karya Makmur Bersama dalam berusaha kuliner dan kerajinan
- Terwujudnya kehidupan yang berkeadilan gender melalui peningkatan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, control, dan manfaat pendidikan serta mendukung upaya pencegahan diskriminasi, trafiking dan tindak kekerasan sebagai wujud perlindungan HAM.
- Terwujudnya masyarakat yang cerdas dan mandiri baik secara sosial maupun ekonomi
- Terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlakul karimah

E. PROGRAM KERJA

- Mengadakan pertemuan rutin setiap bulan
- Mengadakan rapat tahunan dengan anggota
- Melakukan study banding dengan UMKM industri rumah tangga yang ada diluar Kabupaten Mempawah
- Mengadakan kegiatan keagamaan dalam hari-hari besar agama islam dan diisi dengan ceramah
- Mengadakan praktek pembuatan kue atau minuman dari bahan pangan lokal
- Mengadakan praktek pembuatan industri rumah tangga dari bahan lokal dan bahan bekas
- Menyediakan bahan-bahan untuk pembuatan kue yang dikelola oleh koperasi
- Menyediakan bahan untuk packing yang diperlukan oleh semua anggota
- Membantu memfasilitasi peralatan yang dibutuhkan oleh anggota dalam memproduksi industri rumah tangga (contohnya alat-alat untuk pembuatan kue dll)

F. ORGANISASI

Program dan kegiatan Forum Koperasi Produsen Karya Makmur Bersama dilaksanakan secara kolektif oleh pengurus Koperasi Produsen Karya Makmur Bersama sebagaimana surat keputusan terlampir

G. SUMBER DANA DAN ANGGARAN PROGRAM

Sumber dana Forum Koperasi Produsen Karya Makmur Bersama diharapkan bersumber dari iuran anggota, bantuan pemerintah pusat dan daerah serta bantuan lain yang tidak mengikat

Adapun besaran anggaran biaya untuk program yang dilaksanakan ialah sebagaimana terlampir

H. WAKTU PELAKSANAAN

Forum koperasi produsen karya makmur bersama Kabupaten Mempawah menyusun program kerja untuk dilaksanakan pada Januari s/d Desember 2026

I. PENUTUP


Suksesnya pelaksanaan rencana kegiatan ini nantinya tergantung dari kerjasama dan partisipasi pihak terkait yang mempunyai perhatian dalam mengembangkan forum UMKM ini dan semoga dengan pelaksanaan program kerja ini dapat diambil manfaatnya bagi kita semua.

Demikian proposal ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Mempawah, 5 Februari 2026

**PENGURUS FORUM KOPERASI
PRODUSEN KARYA MAKMUR BERSAMA
KABUPATEN MEMPAWAH**

Ketua



DIANA, SPd.AUD



Sekretaris



RATNAWATI

**ESTIMASI BIAYA FORUM KOPERASI
 PRODUSEN KARYA MAKMUR BERSAMA
 KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2026**

NO	URAIAN KEGIATAN	UNIT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Kesekretariatan	Ism	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
2	Rapat-rapat	Ism	Rp. 17.000.000	Rp. 17.000.000
3	Pelatihan dan Manajemen Organisasi Forum UMKM	Ism	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000
4	Pembagian bantuan peralatan usaha kepada Ibu-ibu industri rumah tangga yang tidak mampu	Ism	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
5	SPPD untuk ke Provinsi dan kecamatan	Ism	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
6	Pembinaan Kecamatan	9 Kec.	Rp. 2.000.000	Rp. 18.000.000
JUMLAH				Rp. 150.000.000

Ketua


DIANA, SPd.AUD



Sekretaris


RATNAWATI



SKOPERASI PRODUSEN KARYA MAKMUR BERSAMA KABUPATEN MEMPAWAH

Badan Hukum Nomor : 0021125//BH/M.KUKM.2/IX/2016 tanggal 19 September 2016
Alamat : Jln.Daeng Manambon Kelurahan tengah Kecamatan Mempawah Hilir
Kabupaten Mempawah

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DIANA, SPd.AUD
Jabatan : Ketua

Dengan ini menyatakan akan melaksanakan semua kegiatan dan akan mempertanggung jawabkan semua bantuan pemerintah Kabupaten Mempawah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian Surat ini dibuat dan disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 5 Februari 2026

**PENGURUS FORUM KOPERASI
PRODUSEN KARYA MAKMUR BERSAMA
KABUPATEN MEMPAWAH**





SKOPERASI PRODUSEN KARYA MAKMUR BERSAMA KABUPATEN MEMPAWAH

Badan Hukum Nomor : 0021125//BH/M.KUKM.2/IX/2016 tanggal 19 September 2016
Alamat : Jln.Daeng Manambon Kelurahan tengah Kecamatan Mempawah Hilir
Kabupaten Mempawah

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DIANA, SPd.AUD
Jabatan : Ketua

Dengan ini menyatakan akan melaksanakan semua kegiatan yang akan diajukan dalam proposal dan akan menyediakan dana pendamping selain bantuan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Demikian Surat ini dibuat dan disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 5 Februari 2026

**PENGURUS FORUM KOPERASI
PRODUSEN KARYA MAKMUR BERSAMA
KABUPATEN MEMPAWAH**





NOTARIS/PPAT
E.K.SAPUTRO.SH.MKn

Kep. Menteri Hukum dan HAM
Republik Indonesia
No : C-281. HT. 03.01-Th. 2007

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA KHUSUS

KOPERASI PRODUSEN

"KARYA MAKMUR BERSAMA"

Nomor : -13,-

Tanggal 26 Februari 2024

Jl.SOEKARNO HATTA,- Km.15,5.
HP. 0812 6211 8008
Aramaic99@yahoo.com
KALIMANTAN BARAT

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA KEBERSIS

KORPORASI PRODUKSI "KARYA MAMPU BERGAMA"

Nomor : -13,

Pukul 10.30 W.B. bertempat di Hotel Irena pada hari Senin tanggal 10.03.2024 di Kota Pontianak Kalimantan Barat.

Pada hari ini, Senin, tanggal 10-03-2024 (dua puluh enam Februari tahun dua ribu dua puluh empat).

Berhadapan dengan saya, EDWARDUS EDUARDUS SAPUTRO, Sarjana Hukum, Magister Notariat, Notaris di Kabupaten Kubu Raya, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Nyonya DIANA, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini (Kata Tanda Fardusul ditulis DIANA), lahir di Sebang, tanggal 25-06-1975 dua puluh lima Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Matuna 1, Rukun Tetangga 006, Dusun Warpa 003, Kelurahan/Desa Sebang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 610216506750003.

2. Nyonya KATSIWATI, lahir di Tabas, tanggal 16-08-1974 (enam belas September tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Daring Namban Komplek PU, Dusun Tetangga 001, Dusun Warpa 003, Kelurahan/Desa



Tengah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6102015809740005.-

3. Tuan **IMAN MURYADI**, lahir di Banyuwangi, tanggal 27-04-1975 (dua puluh tujuh April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Melayan, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Sungai Bakau Kecil, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6102081704750004.-

-yang selanjutnya dalam Akta disebut penghadap.-----
-Menurut keterangan penghadap, penghadap bertindak : -----
Untuk diri sendiri:-----

-Dan selaku Penerima Kuasa dari para anggota koperasi yang hadir dalam rapat dan tertuang di dalam Berita Acara Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran dasar yang dibuat di bawah tangan bermeterai, tertanggal 15-03-2023 (lima belas Maret tahun dua ribu dua puluh tiga) aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-Para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu:-----

-bahwa Koperasi Jasa "KARYA MAJUUR BERSAMA" berkedudukan di Kabupaten Mempawah, didirikan dengan Akta Nomor : 52,- Tanggal 19-09-2016 (sembilan belas September tahun dua ribu enam belas) yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris Kabupaten Kubu Raya, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik

Indonesia Nomor : 0021175/WH/M.KURM.2/IX/2016 tertanggal--
19-09-2016 (sembilan belas September tahun dua ribu enam belas) tentang Pengesahan Akta Pendaftaran Koperasi Produsen Karya Majuur Bersama".-----

-selanjutnya menurut keterangan para penghadap tersebut di atas tidak ada Anggaran Dasar selain yang telah disebutkan di atas.-----

-Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15-03-2023 (lima belas Maret tahun dua ribu dua puluh tiga) telah diadakan Rapat Anggota Khusus di Kantor Koperasi Jalan, Saung Manambon Kelurahan Tengah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, demikian berdasarkan berita acara rapat yang dibuat di bawah tangan tertanggal 15-03-2023 (lima belas Maret tahun dua ribu dua puluh tiga) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-bahwa rapat dihadiri sebanyak 25 (dua puluh lima) dari 35 (tiga puluh lima) anggota sebagaimana tertuang di dalam Daftar Hadir Rapat Koperasi yang dibuat di bawah tangan.-----

-bahwa Agenda Rapat tersebut diantaranya adalah perubahan anggaran dasar yang meliputi sebagai berikut :-----

- Perubahan Maksud Dan Tujuan Koperasi;-----
- Perubahan Susunan Pengurus Dan Pengawas;-----
- Penyesuaian Anggaran Dasar Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.-----

-Selanjutnya Rapat memicarakan dan memutuskan untuk melakukan penyesuaian dan perubahan Anggaran Dasar.-----

-demikian berdasarkan kuasa yang tersebut di dalam Berita Rapat Anggota Khusus tersebut di atas penghadap berdasarkan

----- MODAL KOPERASI -----

----- Pasal 4 -----

(1) Modal Koperasi saat ini sebesar Rp.52.085.185,- (lima puluh dua juta delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh lima Rupiah) yang terdiri dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Cadangan.-----

a. Simpanan Pokok sebesar Rp.4.575.000,- (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);-----

b. Simpanan Wajib sebesar Rp.42.960.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah);-----

c. Cadangan sebesar Rp.4.550.185,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh lima Rupiah);-----

(2) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjeman.-----

(3) Selain modal koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.-----

-----BAB III-----

-----KEANGGOTAAN-----

-----Pasal 5-----

(1) Keanggotaan Koperasi terdiri dari:-----

a. anggota tetap;-----

b. anggota luar biasa.-----

(2) Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:-----

a. Warga Negara Indonesia;-----

b. cakap melakukan tindakan hukum.-----

c. bertempat tinggal atau berdomisili yang sama dengan wilayah keanggotaan Koperasi;-----

d. telah melunasi simpanan pokok.-----

(3) Keanggotaan berakhir apabila:-----

a. anggota bersangkutan meninggal dunia;-----

b. berhenti atas permintaan sendiri; atau-----

c. dibebantakan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi.-----

(4) Dalam hal anggota dibebantakan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c maka kepada yang bersangkutan diberi hak untuk membeli diri dalam Rapat Anggota.-----

(5) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat menerima atau menolak keputusan Pengurus tentang pemberhentian anggota;-----

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- Kewajiban dan Hak Anggota -----

----- Pasal 6 -----

(1) Setiap anggota mempunyai kewajiban:-----

a. menghadiri Rapat Anggota;-----

b. turut memvokasi pengelolaan organisasi dan usaha Koperasi;-----

c. melunasi Simpanan Pokok yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;-----

kuasa tersebut menyatakan hasil keputusan rapat di hadapan Notaris, dan selanjutnya menyatakan berubah Anggaran Dasar perseroan dan untuk selanjutnya berbunyi.

-Para Penghadap saya, Notaris kenal.

-Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama membuat Anggaran Dasar (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut:

BAB I

PENDIRIAN

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 1

(1) Koperasi ini bernama KOPERASI PRODUSEN

"KARYA MANDIRI BERSAMA"

dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.

(2) Koperasi ini berkedudukan dan beralamat Jalan Daeng Mandabehi, Kelurahan Tengah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.

(3) Koperasi mempunyai wilayah keanggotaan Kabupaten Kubu Raya.

(4) Koperasi dapat mendirikan serta membuka kantor cabang, kantor cabang pendantu dan kantor kas, sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi.

Jangka Waktu Berdiri

Pasal 2

(1) Koperasi didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

(2) Koperasi dapat: memperjelas perpanjangannya jangka waktu berdirinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pasal 3

(1) Maksud dan tujuan Koperasi adalah meningkatkan kinerja Koperasi-Produsen untuk kesejahteraan anggota.

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha utama berupa:

47242 Perdagangan Eceran Berbagai Roti, Kue Kering Serta Kue Basah,

(3) Untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing usaha usaha tersebut, Koperasi melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha pendukung berupa:

- 10794 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan

Sejenisnya;

- 10714 Industri Produk Roti dan Kue;

- 10723 Industri Sirope;

- 11090 Industri Minuman Lainnya;

- 10794 Industri Produk Makanan Lainnya;

- 47111 Pedagang Eceran Berbagai Macam Barang Yang

Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakan;

- 10214 Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Lain;

- 14110 Penjahit Dan Pembuat Paksiak Sesuai Pesanan;

(4) Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi menyusun Rencana 5 tahunan.

BAB II

- d. membayar Simpanan Wajib secara rutin yang besarnya dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;
 - e. memanfaatkan layanan simpan pinjam yang disediakan oleh Koperasi.
- (2) Setiap anggota berhak:
- a. mendapat pelayanan simpan pinjam yang telah disediakan oleh Koperasi;
 - b. membea diri dalam Rapat Anggota apabila diberhentikan sementara oleh pengurus;
 - c. mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi sebanding dengan jumlah Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi;
 - d. mendapatkan pengembalian simpanan yang menjadi miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah, setelah memenuhi kewajibannya kepada Koperasi;
 - e. untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas.

Anggota Luar Biasa

Pasal 7

Anggota Luar Biasa Koperasi adalah orang yang ingin mendapat pelayanan menjadi anggota Koperasi namun tidak memenuhi persyaratan keanggotaan dan penduduk Indonesia bukan warga negara sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban dan Hak Anggota Luar Biasa

- Pasal 8
- (1) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak:
- a. memperoleh pelayanan Koperasi;
 - b. menghadiri dan bertukar cara di dalam Rapat Anggota;
 - c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi.
- (2) Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sesuai dengan ketentuan Rapat Anggota.
- BAB IV
- PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI
- Pasal 9
- Koperasi mempunyai perangkat organisasi koperasi yang terdiri dari:
- a. Rapat Anggota.
 - b. Pengurus.
 - c. Pengawas.
- Rapat Anggota
- Pasal 10
- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- (2) Rapat Anggota terdiri dari:
- a. Rapat Anggota;
 - b. Rapat Anggota Luar Biasa;
 - (3) Rapat Anggota Koperasi terbagi:
 - a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus;

- b. menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi;
- c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;
- d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pembagian laporan keuangan;
- e. melaksanakan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya;
- f. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha;
- g. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi.

(4) Anggota dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Anggota secara fisik dengan ketentuan semua Anggota telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Anggota.

Penyelenggaraan Rapat Anggota

Pasal 11

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi.
- (2) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas.
- (3) Rapat Anggota dipimpin oleh seorang Pimpinan Rapat yang dipilih dari anggota yang hadir dalam rapat, bulat

- (4) Undang-undang Rapat selenggarakan dengan memperhatikan waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan rapat, yang harus disampaikan kepada anggota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat Anggota.
- (5) Dalam hal Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat Anggota, maka pengurus atau anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah seluruh anggota, dapat menyelenggarakan Rapat Anggota yang sah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Pasal 12

- (1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui oleh lebih 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota yang hadir, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak, maka setiap Anggota hanya mempunyai satu hak suara.
- (3) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
- (4) Apabila kuorum kehadiran sebagai mana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka undangan/pesanggihan rapat kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota kedua dilaksanakan.

(5) Rapat Anggota kedua tersebut harus diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan Rapat Anggota pertama.

(6) Rapat Anggota kedua dapat dilaksanakan dan keputusannya sah, dengan syarat: bagi semua anggota, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi.

(7) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakili suaranya kepada anggota yang lain.

(8) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup.

(9) Rapat Anggota dapat dilakukan secara daring dan atururung yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

(10) Rapat Anggota bagi koperasi yang memiliki kantor cabang, dalam pelaksanaannya dapat menggunakan sistem kelompok atau perwakilan dan harus dihadiri oleh peserta yang berstatus sebagai anggota koperasi serta tidak boleh diwakilkan.

(11) Ketentuan mengenai rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Rapat Anggota Tahunan

Pasal 13

(1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun yang selanjutnya disebut Rapat Anggota Tahunan.

(2) Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

(3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan menesahkan:

a. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah dicapai;

b. laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan tersebut;

c. laporan pelaksanaan tugas dan fungsi pengurus dan Bendahara serta pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku dan pembagian Sisa Hasil Usaha;

(4) Peraturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Rapat Anggota Luar Biasa

Pasal 14

(1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) diselenggarakan dalam hal keadaan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.

(2) Rapat Anggota Luar Biasa membahas dan menesahkan antara lain:

a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Koperasi;

b. memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan Pengawas;

c. menyetujui penggabungan, peleburan, penakutan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi;

- d. menjual, meminjamkan atau mengizinkan aset koperasi dalam jumlah yang melebihi 25% dari total aset;
- e. menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset atau;
- f. menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum yang dibentuk oleh Koperasi;

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

-----Pengurus-----
-----Persyaratan Pengurus-----

-----Pasal 15-----

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota;
- (2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai berikut:

- a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;
- b. telah mengikuti pelatihan perkoperasian yang dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat;
- c. melalui uji kelayakan dalam hal Koperasi Konsumen dengan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) III dan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) IV sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan;

- h. sudah menjadi anggota Koperasi sekurang-kurangnya Tiga tahun kecuali pada saat pendirian Koperasi;
- f. antara Pemeras dan Pemeras tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan seayah, sampai derajat kedua;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

(3) Pengurus tidak boleh serangkap menjadi pengurus dan/atau pengawas koperasi produksi lain.

(4) Persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai pengurus dapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

-----Penggantian dan Pemberhentian Pengurus-----

-----Pasal 16-----

- (1) Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota terdiri dari:
 - a) seorang ketua;
 - b) seorang sekretaris;
 - c) seorang bendahara.

(2) Dalam hal diangkat lebih dari seorang Ketua/ Sekretaris/ Bendahara maka seorang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua (suno) Sekretaris Deum/ Bendahara Umum atau sebutan lain yang diputuskan dalam Rapat Anggota.

(3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi.

- (4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam buku Daftar Pengurus.
- (5) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (6) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode masa bakti pada jabatan yang sama.
- (7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapakan sumpah atau janji di depan Rapat Anggota.
- (8) Tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus.

Kewenangan Pengurus

Pasal 17

- (1) Pengurus mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya Koperasi baik mengenai urusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan:
 - a. membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak kepunyaan Koperasi;
 - b. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi;
 - c. menanai kekayaan Koperasi dalam suatu usaha lain;
 - d. bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang pihak lain;harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Anggota.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang hak, kewajiban, pembagian tugas dan wewenang masing-masing Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PENGAWAS

Pasal 18

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) mempunyai pengetahuan tentang perkembangan dan akuntansi;
 - b) memiliki keterampilan kerja dan wawasan dibidang pengawasan dan pemeriksaan;
 - c) jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi;
 - d) pengawas Koperasi Konsumen harus memenuhi persyaratan standar kompetensi;
 - e) sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun kecuali pada saat pendirian;
 - f) tidak mempunyai hubungan keluarga sodarah dan semenda sampai derajat kedua dengan Pengurus, Pengawas dan Pengelola;
 - g) tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan batalah karena menyebabkan operasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan
 - h) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau

BAB VI

PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA

Fasal 23

- (1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara keseluruhan merupakan tanggung jawab pengurus.
- (2) Dalam pengelolaan usaha koperasi, pengurus dapat mengangkat Pengelola.
- (3) Persyaratan, tugas, kewajiban, hak, wewenang, peningkatan, dan pemberhentian Pengelola diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.
- (4) Pengelolaan organisasi dan usaha termasuk produk simpanan dan/atau pinjaman koperasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENGANGBIANGAN DAN PELIBURAN

Fasal 24

- (1) Koperasi dapat menggabungkan diri atau melepaskan diri dengan koperasi lain.
- (2) Penggabungan atau pelepasan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota Luar Biasa masing-masing Koperasi.
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa yang memutuskan perubahan anggaran dasar, penggabungan, atau pelepasan diselenggarakan dengan ketentuan dihadiri seorang kurangnya 2/3 (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota dan keputusannya disetujui sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari anggota yang hadir dalam rapat.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau pelepasan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.

BAB VIII

PEMBUBARAN DAN RAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM

Pembubaran

Pasal 25

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. Keputusan Rapat Anggota
 - b. Jangka waktu berlakunya telah berakhir.
- (2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (a) diselenggarakan untuk pembubaran dengan ketentuan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari anggota yang hadir dalam rapat.
- (3) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh Anggota yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu perlima) jumlah Anggota.
- (4) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Dalam hal terjadi pembubaran dan Koperasi tidak mampu melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, Anggota hanya menanggung sebesar Estimasi Pokok, Zinpanan Wajib dan Modal Penyertaan yang dimiliki di koperasi.

BAB IX



**KOPERASI PRODUSEN KARYA MAKMUR BERSAMA
KABUPATEN MEMPAWAH**

Alamat : Jalan Daeng Mantambon Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Kode Pos 76951

Email : diana260422@gmail.com HP: 085245199920

**SURAT KEPUTUSAN KETUA KOPERASI PRODUSEN KARYA MAKMUR BERSAMA
KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR : 005/K/KOP UKM/III/2021
TENTANG
PENGANGKATAN KEPENGURUSAN KOPERASI PRODUSEN KARYA MAKMUR BERSAMA
KABUPATEN MEMPAWAH
PERIODE 2021 S/D 2026**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat maka perlu terbentuknya usaha mikro atau makro untuk masyarakat melalui berbagai sektor bidang usaha.
 - Bahwa untuk maksud tersebut dalam point (a) Pengurus Koperasi Produsen Karya Makmur Bersama memberikan kesempatan bagi masyarakat dan kelompok usaha untuk mengembangkan usaha mikro atau makro didalam masyarakat luas. Tujuan dari kesempatan ini adalah untuk membuka lapangan pekerjaan dan untuk meningkatkan kualitas taraf kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mempawah.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada point sebelumnya diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Koperasi Produsen Karya Makmur Bersama.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Peraturan Daerah;
 - Undang-undang No.06 Tahun 2014 tentang Desa
 - Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang usaha kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Petama : Memutuskan dan mengesahkan pembentukan pengurus " Koperasi Produsen Karya Makmur Bersama " Kabupaten Mempawah.
- Kedua : Menetapkan dan mengesahkan nama nama tersebut dalam lampiran Surat keputusan ini sebagai struktur Pengurus ' Koperasi Produsen Karya Makmur Bersama "Kabupaten Mempawah Tahun 2022.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

lampiran Surat Keputusan Ketua Koperasi Produsen Karya Makmur Bersama Kabupaten Mempawah
 Tentang : Pengangkatan Kepengurusan Koperasi Karya Makmur Bersama
 Nomor : 005/K/KOP-UKM/2021
 Tanggal : 15 Maret 2021

Susunan Pengurus Koperasi Produsen Karya Makmur Bersama

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	JABATAN
1	Ust. H. Hurul Huda	Mempawah Timur	Pemuka Masyarakat	Pengawas
2	Diana, S.Pd.AUD	Mempawah Hilir	Komunitas Perempuan	Ketua
3	Ratnawati	Mempawah Hilir	Komunitas Perempuan	Sekretaris
4	Imam Muhtedi, S.E.I	Mempawah Timur	Pengusaha	Bendahara
5	Wahdah	Sungai Kunyit	Komunitas Perempuan	Ketua Bidang organisasi
6	Lisa Angraini	Sungai Kunyit	Pengusaha Kue	Bidang organisasi
7	Noni Yanti	Mempawah Hilir	Pengusaha Sembako	Ketua Bidang usaha dana
8	Sari Purnani	Mempawah Hilir	Pengusaha Kue	Bidang usaha dana
9	Nurhayati, SHI	Mempawah Hilir	Pengusaha Kue	Ketua Bidang Pemasaran
10	Aisyah	Mempawah Hilir	Pengusaha Kue	Bidang Pemasaran
11	M. Novi Ardiansyah	Mempawah Hilir	Pengusaha Kue	Ketua Bidang Hubungan Masyarakat
12	Masyitah	Mempawah Hilir	Pengusaha Kue	Bidang Hubungan Masyarakat
13	Fadilah	Mempawah Hilir	Pengusaha Kerajinan	Ketua Bidang Keagamaan
14	Sabilah	Mempawah Hilir	Pengusaha Kue	Bidang Keagamaan

Ditandatangani di : Mempawah
 Pada Tanggal : 15 Maret 2021

Ketua Koperasi Produsen Karya Makmur Bersama



PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102126506750003

Nama: DIANA
Tempat/Tgl Lahir: SENGKUBANG, 25-06-1975
Jenis Kelamin: PEREMPUAN Gol. Darah:
Alamat: J. NATUNA 1
RT/RW: 006/003
Kec/Desa: SENGKUBANG
Kacamatan: MEMPAWAH HILIR
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan: PEDAKWA/NEGERI SIPIL (PNS)
Kewarganegaraan: WNI
Berkas Hingga: SELAMUR HIDUP



MEMPAWAH
22-03-2021





TT. B 0797039

Kantor Cabang : 1 TEBI (TANJUNGPINANG) / 5021355170
 Nomor Rekening : 1 5021355170 / Koperasi Produsen KMB
 Nama : 1

Tanda Tangan

Disahkan Oleh
BANK KALBAR

Pejabat Bank
 Usman Alimudin Fakhro
 NIK 201301274

Tanggal :

Perhatian
PERHATIAN

2

- MOHON PERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA SEBELUM MENINGGALKAN BANK.
- BILA BUKU TABUNGAN HILANG, HARAP SEDIKA MELAPORKAN KEPADA CABANG TEMPAT REKENING PERTAMA KALI DIBUKA.
- BUKU YANG MENEMUKAI BUKU TABUNGAN HARAP DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR/CABANG BANK KALBAR.
- TRANSAKSI PENARIKAN DI TELLER HARUS MENYERTAKAN BUKU TABUNGAN DAN IDENTITAS DIRI YANG MASIH BERLAKU.
- MOHON DATANG KE BANK KALBAR SEDEKAT SETAP BULAN UNTUK MENYATAKAN SALDO TABUNGAN ANDA.

SANDI TRANSAKSI

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 01 = SETOR TUNAI | 07 = KOREKSI DEBIT |
| 02 = TARIK TUNAI | 13 = TOLAK KLIRING |
| 03 = SETOR KLIRING | 14 = PIL DEBIT |
| 04 = PS KREDIT | 16 = PAJAK BUNGA |
| 05 = HADIAH UNDIAN | 17 = KOREKSI KREDIT |
| 06 = BUNGA | 19 = BIAYA ADMINISTRASI |



TT. B 0797039



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
KECAMATAN MEMPAWAH HILIR
KELURAHAN TENGAH

Jalan Candramidi Telp. (0561) 8694678 MEMPAWAH 78911

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 / / Pem

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sawadi, S.E.
Jabatan : Lurah Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa

1. Nama : DIANA
2. NIK : 6102126506750003
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/Tgl Lahir : Sengkubang, 25-06-1975
5. Kebangsaan / Agama : Indonesia / Islam
6. Status Perkawinan : Kawin
7. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
8. Alamat : Jl.Natuna 1 RT.006/RW.003 Desa Sengkubang
Kec.Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.

9. Keterangan Lain - Lain :

- Bahwa yang namanya tersebut diatas benar berdomisili di Jalan Natuna 1 RT.006/RW.003 Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah
- Bahwa yang bersangkutan Ketua Koperasi Produsen Karya Makmur Bersama yang beralamat / berdomisili di Jalan Daeng Manambon Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupatn Mempawah
- Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan Administrasi kepada pihak terkait

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 06 Februari 2023



np vp

KPP PRATAJA KUBU RAYA

14.944.693.2-704.000

DIANA

NPWP16 | 6102 1265 0675 0003



JL. NATUNA 1 RT. 006 RW. 001
BENDUKUBANG MEMPURAH HILUJ
KAB. MEMPURAH KALIMANTAN BARAT
Tanggal Tandaftar 27/05/2009



djp

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.



NPWP adalah nomor identifikasi wajib pajak yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan dan sebagai dasar penghitungan pajak. NPWP wajib dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki kewajiban pajak. NPWP dapat diperoleh dengan cara mendaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Pajak Elektronik (KPPe). Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di www.pajak.go.id.



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Daeng Menambon Telp. No. 691136 (Hunting) 691058-691502-691503-691504-691070-691003
Telex Nomor 29323 Fax Nomor (0561 - 691508) Kode Pos 78911

MEMPAWAH

SURAT KETERANGAN ORMAS

Nomor : 200.1.4.4/1469 /Kesbangpol-B/2024

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000500.AH.01.38. Tahun 2024 tentang Memberikan Pengesahan badan hukum untuk KOPERASI PRODUSEN KARYA MAKMUR BERSAMA tanggal 26 Februari 2024, dan Surat Permohonan Ketua KOPERASI PRODUSEN KARYA MAKMUR BERSAMA Nomor: 08/K/UMKM/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar, setelah diadakan penelitian kelengkapan dokumen oleh Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mempawah dengan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah menyatakan bahwa :

Nama Organisasi : KOPERASI PRODUSEN KARYA MAKMUR BERSAMA
Bidang Kegiatan : Sosial dan Ekonomi
Periode : 5 TAHUN (2021-2026)
Ketua : DIAN, S.Pd.Aud
Sekretaris : RATNAWATI
Bendahara : IMAM MUHTADI
Alamat : JL. DAENG MENAMBON KOMPLEK PU RT.07 RW.03 KELURAHAN
TENGAH KECAMATAN MEMPAWAH HILIR KABUPATEN MEMPAWAH

Telah melaporkan keberadaannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Mempawah dan dalam melaksanakan kegiatannya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan dan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 28 Februari 2024



Tembusan :

1. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI (sebagai laporan);
2. Kaban Kesbangpol Prov Kalbar di Pontianak
3. Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan);
4. Arsip.

SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI TEMPAT

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Ratnawati**
Agama : Islam
Alamat : Daeng Menambon Komplek PU RT 007 / RW 003 Kel. Tengah,
Kec. Mempawah Hilir
Pekerjaan : Rumah Tangga
Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama / pemilik

2. Nama : **Diana, S.Pd.AUD**
Agama : Islam
Alamat : Jl. Natuna I RT 006 / RW 003 Desa Sengkubang
Kec. Mempawah Hilir
Pekerjaan : PNS
Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua / Peminjam

Pasal. 1

Pihak pertama meminjamkan ruangan kepada pihak kedua yang terletak di Jalan Daeng Menambon Komplek PU RT 007 / RW 003 Kel. Tengah, Kec. Mempawah Hilir Terhitung mulai tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan 15 Maret 2026.

Pasal. 2

Pihak kedua akan memanfaatkan tempat tersebut untuk dijadikan Sekretariat Kantor Koperasi Produsen Karya Makmur Bersama Kabupaten Mempawah, dengan biaya perbaikan jika diperlukan sepenuhnya tanggung jawab pihak kedua.

Pasal. 3

Selama masa pinjam pakai tempat berlaku, segala kegiatan yang dilakukan di tempat tersebut tidak akan mengganggu dari pihak kedua.

Pasal. 4

Pihak kedua hanya melaksanakan kegiatan / aktifitas yang bersifat positif tidak melanggar ketentuan dan undang undang yang berlaku.

Pasal. 5

Pihak kedua bersedia menggunakan tempat tersebut sebagaimana mestinya sebagai tempat usaha dan tidak melakukan kegiatan / aktifitas yang bertentangan dengan Undang-undang/ Ketentuan-ketentuan Hukum Negara / Hukum Agama yang berlaku selama tinggal dirumah tersebut.

Pasal. 6

Apabila dianggap perlu pihak kedua akan memperpanjang waktu pinjam pakai tempat tersebut, minimal 4 bulan setelah perjanjian ini.

Pasal. 7

Untuk perpanjangan pinjam pakai, pihak kedua harus memberi tahukan kepada pihak pertama minimal satu bulan sebelum masa berlakunya habis dan akan dibuatkan perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian ini.

Pasal. 8

Demikianlah perjanjian pinjam pakai tempat ini kami buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak lain.

Mempawah, 13 Maret 2021

Pihak Kesatu

Pihak Kedua


RATNAWATI


DIANA, S.Pd.AUD





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000500.AH.01.38.TAHUN 2024
TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
KOPERASI PRODUSEN KARYA MAKMUR BERSAMA**

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Permohonan EDMUNDUS KUSUMO SAPUTRO,SH.,M.KN. sesuai salinan Akta Nomor 13 Tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat oleh EDMUNDUS KUSUMO SAPUTRO,SH.,M.KN. tentang Perubahan Anggaran Dasar KOPERASI PRODUSEN KARYA MAKMUR BERSAMA tanggal 26 Februari 2024 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengerahan Perubahan Anggaran Dasar KOPERASI PRODUSEN KARYA MAKMUR BERSAMA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - KOPERASI PRODUSEN KARYA MAKMUR BERSAMA - yang berkedudukan di KABUPATEN MEMPAWAH karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi sebagaimana salinan Akta Nomor 13 Tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat oleh EDMUNDUS KUSUMO SAPUTRO,SH.,M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN MEMPAWAH.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 26 Februari 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP : 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Februari 2024

TEMBUSAN :
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021)5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0000706.AH.01.39.TAHUN
2024

Lampiran :

Penihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data
**KOPERASI PRODUSEN
KARYA MAKMUR BERSAMA**

Kepada Yth

EDMUNDUS KUSUMO
SAPUTRO,SH.,M.KN

Jl. Soekarno Hatta, Km. 15,5, Ds. Arang
Limbung, Kecamatan Sungai Raya,
Kabupaten Kubu Raya, Provinsi
Kalimantan Barat.

KABUPATEN MEMPAWAH

Sesuai dengan data dalam format isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 Tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat oleh EDMUNDUS KUSUMO SAPUTRO,SH.,M.KN, berkedudukan di KABUPATEN MEMPAWAH, mengenai perubahan, **KOPERASI PRODUSEN KARYA MAKMUR BERSAMA**, berkedudukan di KABUPATEN MEMPAWAH, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Ditetapkan di Jakarta, 26 Februari 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP : 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Februari 2024

TEMBUSAN
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

